



## Profesionalisme Guru di Era Transformasi Pendidikan

Elisa Ahmad<sup>1</sup>, Nuramila<sup>2</sup>, Argariawan Tamsil<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [elisaahmad206@gmail.com](mailto:elisaahmad206@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuramila@ung.ac.id](mailto:nuramila@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [argariawantamsil@ung.ac.id](mailto:argariawantamsil@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Profesi kependidikan merupakan bidang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan yang terencana dan berkelanjutan. Guru sebagai bagian utama dari profesi kependidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan akademik, sikap, dan karakter peserta didik. Artikel konseptual ini bertujuan untuk membahas konsep profesi kependidikan, profesionalisme guru, serta tantangan yang dihadapi guru di tengah perubahan sistem pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan pedagogik, sikap profesional, serta kesiapan guru dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan abad ke-21. Oleh karena itu, penguatan profesi kependidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat.

**Kata kunci:** Profesionalisme Guru, Transformasi Pendidikan

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan bangsa karena berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada kualitas pelaku pendidikan, terutama guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Dalam praktiknya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga memiliki tugas untuk membimbing, mengarahkan, serta membentuk karakter peserta didik. Peran tersebut menempatkan guru sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan peserta didik dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, pekerjaan guru tidak dapat disamakan dengan pekerjaan lain yang tidak memerlukan keahlian khusus.

Secara konseptual, guru merupakan bagian dari profesi kependidikan yang menuntut kompetensi tertentu serta landasan etika dan tanggung jawab profesional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pengakuan guru sebagai profesi menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta komitmen terhadap kode etik profesi.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Transformasi pendidikan yang terjadi saat ini menuntut adanya pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada peserta didik. Guru dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, mengembangkan metode yang kreatif, serta menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan tentunya bermakna. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya.

Selain tuntutan penguasaan teknologi, guru juga dihadapkan pada berbagai perubahan kebijakan pendidikan, seperti pergantian kurikulum dan sistem penilaian. Perubahan tersebut menuntut guru untuk terus belajar dan menyesuaikan diri agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa adanya profesionalisme yang kuat, guru akan mengalami kesulitan dalam menghadapi dinamika tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, profesi kependidikan, khususnya profesi guru, perlu dikaji secara mendalam untuk memahami konsep, karakteristik, serta tantangan yang dihadapi. Pembahasan mengenai profesionalisme guru menjadi penting karena berkaitan langsung dengan mutu pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk membahas konsep profesi kependidikan, peran guru sebagai tenaga profesional, serta pentingnya penguatan profesionalisme guru di era transformasi pendidikan.

## **METODOLOGI**

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku pendidikan, artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi kependidikan. Langkah-langkah penyusunan artikel meliputi pengumpulan sumber pustaka, pengelompokan konsep dan teori yang relevan, analisis isi sumber, serta penyusunan simpulan berdasarkan hasil kajian. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan permasalahan profesi kependidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Profesi Kependidikan**

Profesi kependidikan merupakan salah satu bidang profesi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, serta dilaksanakan berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, profesi kependidikan mencakup berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti guru, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola pendidikan.

Profesi kependidikan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan lain. Salah satu ciri utama profesi kependidikan adalah adanya penguasaan ilmu dan keterampilan khusus di bidang pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori belajar, strategi pembelajaran, serta karakteristik peserta didik. Selain itu, profesi kependidikan juga menuntut adanya tanggung jawab moral dan sosial karena hasil dari pekerjaan pendidik sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu dan masyarakat.

Selain keahlian khusus, profesi kependidikan juga didukung oleh adanya kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, guru diharapkan mampu menjaga integritas profesi serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, profesi kependidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik.

### **Guru sebagai Tenaga Profesional dalam Profesi Kependidikan**

Guru merupakan komponen utama dalam profesi kependidikan karena secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai. Profesionalisme guru tercermin dari kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara



sistematis dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi

pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik dan mengelola proses pembelajaran. Kompetensi profesional berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Kompetensi sosial mencerminkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, dan masyarakat. Sementara itu, kompetensi kepribadian berkaitan dengan sikap, moral, dan keteladanan guru.

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki secara utuh dan seimbang. Guru yang hanya menguasai materi tanpa memiliki kemampuan pedagogik yang baik akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif. Sebaliknya, guru yang memiliki kemampuan pedagogik tetapi kurang menguasai materi juga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, profesionalisme guru menuntut pengembangan kompetensi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **Profesionalisme Guru dalam Era Transformasi Pendidikan**

Transformasi pendidikan yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pembelajaran membawa tantangan baru bagi guru. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berorientasi pada peserta didik. Guru dituntut untuk berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu tuntutan utama di era transformasi pendidikan. Guru diharapkan mampu menggunakan berbagai media dan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Penggunaan teknologi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang akrab dengan dunia digital.

Selain penguasaan teknologi, profesionalisme guru juga ditunjukkan melalui kemampuan reflektif dan inovatif. Guru profesional senantiasa melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Menurut Irawati (2020), pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara terus-menerus agar guru mampu menghadapi perubahan dan tuntutan pendidikan abad ke-21.

### **Tantangan yang Dihadapi Guru dalam Profesi Kependidikan**

Meskipun guru telah diakui sebagai profesi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perubahan kebijakan pendidikan yang relatif cepat, seperti perubahan kurikulum dan sistem penilaian. Kondisi ini menuntut guru untuk terus beradaptasi dan belajar, yang tidak jarang menimbulkan beban tambahan bagi guru.

Selain itu, beban administrasi yang tinggi sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas profesional guru. Banyak guru yang harus menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tugas administratif, sehingga waktu untuk merancang dan mengevaluasi pembelajaran menjadi terbatas. Tantangan lainnya adalah adanya kesenjangan kompetensi antarguru, terutama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Tantangan-tantangan tersebut apabila tidak diatasi dengan baik dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung guru dalam menjalankan profesinya.

### **Upaya Penguatan Profesi Kependidikan**

Penguatan profesi kependidikan merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan, seminar, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Pelatihan yang diberikan hendaknya relevan dengan kebutuhan guru dan perkembangan pendidikan. Selain pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting dalam mendukung profesionalisme. Guru yang sejahtera secara ekonomi dan psikologis akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Di samping itu, peran organisasi profesi guru juga sangat penting dalam menjaga kualitas dan etika profesi kependidikan.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, profesi kependidikan diharapkan mampu berkembang secara optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

### **Landasan Yuridis Profesi Kependidikan di Indonesia**

Profesi kependidikan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru. Landasan yuridis ini menjadi pijakan penting dalam mengatur hak, kewajiban, serta perlindungan bagi guru sebagai tenaga profesional. Salah satu regulasi utama yang mengatur profesi kependidikan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini menunjukkan bahwa profesi guru tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang, melainkan harus memenuhi persyaratan akademik, kompetensi, dan sertifikasi tertentu. Dengan demikian, profesi kependidikan memiliki legitimasi hukum yang jelas dan diakui oleh negara.

Selain Undang-Undang Guru dan Dosen, profesi kependidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi kependidikan memiliki peran yang luas dan tidak terbatas pada kegiatan mengajar di kelas.

Landasan yuridis ini memberikan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, regulasi tersebut juga menuntut guru untuk menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan hukum profesi kependidikan menjadi penting agar guru dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral Guru**

Selain kompetensi dan landasan hukum, profesi kependidikan juga menuntut adanya etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh guru. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi guru dalam menjalankan tugasnya, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap peserta didik, tetapi juga terhadap orang tua, masyarakat, dan negara.

Etika profesi guru mencakup sikap jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghormati hak dan martabat peserta didik. Guru dituntut untuk bersikap profesional dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan

proses pembelajaran dan penilaian. Sikap etis ini sangat penting karena guru menjadi teladan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab moral guru juga terlihat dari perannya dalam membentuk karakter peserta didik. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, setiap perilaku guru, baik di dalam maupun di luar kelas, akan menjadi contoh yang dapat



memengaruhi sikap dan perilaku peserta didik.

Dengan demikian, etika profesi dan tanggung jawab moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme guru. Guru yang memiliki kompetensi tinggi tetapi tidak menjunjung etika profesi akan sulit disebut sebagai pendidik profesional.

### **Peran Profesi Kependidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan**

Profesi kependidikan memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Guru yang profesional akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik.

Peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari kemampuannya dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru yang memahami perbedaan individu peserta didik akan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara optimal.

Selain itu, guru juga berperan dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, profesionalisme guru sangat berpengaruh terhadap suasana kelas dan motivasi belajar peserta didik.

Oleh karena itu, penguatan profesi kependidikan merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Investasi pada peningkatan kualitas guru akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Profesi kependidikan merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan pendidikan. Guru sebagai tenaga profesional dituntut memiliki kompetensi yang memadai serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Profesionalisme guru menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keberhasilan proses pembelajaran. Selain itu, penguatan profesi kependidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kebijakan pendidikan yang berpihak pada peningkatan kualitas guru, penyediaan pelatihan yang relevan, serta peningkatan kesejahteraan guru menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalisme. Dengan dukungan yang memadai, profesi kependidikan diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan sumber daya manusia.

### **Saran**

Pengembangan profesionalisme guru perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, dan dukungan kebijakan pendidikan. Guru juga diharapkan memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas sebagai tenaga profesional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Harly, F., Wahyuni, H., Hidayatullah, R., & Hadeli, H. (2025). Analisis Keterkaitan Profesi, Profesional, Profesionalitas Profesionalisme dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Era Society 5.0. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 183-195.
- Irawati, W. (2020). Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(2), 45-56.
- Judijanto, L., Hartati, T., Apriyanto, A., Pamangin, W. W., & Haluti, F. (2025). Pendidikan

- Abad 21:: Menyambut Transformasi Dunia Pendidikan di Era Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kinanthi, G. S., Saputri, N. F., & Rosita, N. A. (2024). Pentingnya Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Abad 21. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 7, No. 3).
- Muhammadiyah, M. U., Novelti, N., Jasiah, J., Safar, M., & Nuramila, N. (2023). Transformasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Literasi Digital untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter di Era Disrupsi 4.0. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 2276– 2288.
- Susanto, A. (2018). Kompetensi Guru dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24 (1), 12–21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Widodo, H. (2019). Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Abad 21. *Jurnal Pendidikan Modern*, 4 (2), 98–109.